



<b>STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)</b>	
Nomor Urut SPP	: 05
Jenis Pelayanan	: PELAYANAN BEDAH SENTRAL
Unit Kerja	: Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Instansi	: RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Revisi Ke-	: 0
Disahkan Tanggal	: 30 November 2023
Disahkan Oleh	: dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
Jabatan	: Direktur
Tanda Tangan	
	
<b>A. PENYAMPAIAN PELAYANAN :</b>	
<b>1. Persyaratan</b>	
<p>Untuk Semua Pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas RS yang terkait (IGD, VK, Ruang, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS,</li> <li>b. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekam Medis Pasien,</li> <li>- Inform Concern (Surat pernyataan operasi),</li> <li>- Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap,</li> <li>- Rekomendasi dari dokter anastesi,</li> </ul> </li> <li>c. Pasien Diharuskan Puasa minimal 4 jam.</li> </ol>	
<b>2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien dari IGD, ICU dan Ruang yang akan dioperasi</li> <li>b. masuk keruang persiapan operasi.</li> <li>c. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien dan peralatan dari ruang.</li> <li>d. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi untuk dilakukan tindakan.</li> <li>e. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar.</li> <li>f. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atau ICU bila ada indikasi.</li> </ol>	
<b>3. Jangka Waktu Pelayanan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Operasi Elektif (Direncanakan) pada Jam Kerja  Senin s.d Sabtu : pukul 07.30 s.d 14.00 WIB</li> <li>b. Operasi Emergency : 24 jam</li> </ol>	
<b>4. Biaya Atau Tarif</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gratis bagi pasien dengan Jaminan pemeliharaan Kesehatan (BPJS, Jasa Raharja, BPJS Tenaga Kerja dan Asuransi lainnya).</li> <li>b. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.</li> </ol>	
<b>5. Produk Pelayanan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bedah Umum</li> <li>b. Bedah Ortopedi dan Traumatologi</li> <li>c. Bedah Urologi</li> <li>d. Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi)</li> <li>e. Bedah THT</li> </ol>	

- f. Bedah Mata
- g. Bedah Gigi dan Mulut
- h. Bedah Saraf

#### **6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi**

- Facebook : RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
- Instagram : @rsba\_pwk
- Twitter : @rsba\_pwk
- Email : rsba.purwakarta@gmail.com
- Pengaduan online : <https://pengasih.bayuasih.net>
- WA Pengaduan : 0811-1000-331

#### **B. PENGELOLAAN PELAYANAN :**

#### **7. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- n. Keputusan Direktur Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta Nomor 445/Kep. 19.G-Umum/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta

#### **8. Sarana Prasarana dan Fasilitas**

- a. Ruang pendaftaran
- b. Ruang tunggu pasien
- c. Ruang persiapan
- d. Ruang Induksi
- e. Ruang pemulihan
- f. Ruang cuci tangan
- g. Kamar operasi
- h. Ruang instrumen
- i. Resusitasi dan gawat darurat
- j. Ruang Dokter
- k. Ruang Perawat
- l. Ruang Kepala Instalasi Bedah Sentral
- m. Jaringan Internet
- n. Komputer
- o. Printer
- p. Alat Medis

**9. Kompetensi Pelaksana**

- a. Dokter Spesialis Bedah Umum
- b. Dokter Spesialis Bedah Ortopedi dan Traumatologi
- c. Dokter Spesialis Bedah Urologi
- d. Dokter Spesialis Bedah Obsgyn
- e. Dokter Spesialis Bedah Mata
- f. Dokter Spesialis Bedah Gigi dan Mulut
- g. Dokter Spesialis Bedah Saraf
- h. Perawat dengan Sertifikasi Bedah Dasar dan Lanjut
- i. Pelaksana Ruang Pemulihan (*Room Recovery*)

**10. Pengawasan Internal**

- a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan Bedah Sentral.
- b. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bidang Keperawatan.
- c. Komite Mutu Rumah Sakit.
- d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- e. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
- f. Satuan Pengawas Internal (SPI).

**11. Jumlah Pelaksana**

- a. Kepala Instalasi Bedah Sentral : 1 orang Dokter Spesialis Bedah Umum
- b. Dokter Spesialis Bedah Umum : 3 orang
- c. Dokter Spesialis Bedah Ortopedi dan Traumatologi : 2 orang
- d. Dokter Spesialis Bedah Urologi: 1 orang
- e. Dokter Spesialis Bedah Obsgyn : 3 orang
- f. Dokter Spesialis Bedah Mata : 2 orang
- g. Dokter Spesialis Bedah Gigi dan Mulut : 1 orang
- h. Dokter Spesialis Bedah Saraf : 1 orang
- i. Perawat IBS: 21 orang
- j. POS : 2 orang

**12. Jaminan Pelayanan**

Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

**13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien**

- a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.
- b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien.
- c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD

**14. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

- a. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM), Indikator Mutu Unit (IMUT) dilaksanakan setiap bulan.
- b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- c. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- d. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.